



Ganggu Psikologi Orang Tua Siswa

OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) DIY meminta sekolah dan komite sekolah untuk tidak melakukan pungli kepada calon orang tua murid di masa PPDB. Hal itu sudah tertuang dalam Permenidikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Seko-

lah. Di Pasal 12 ayat A, tertulis bahwa komite sekolah dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahkan pakaian sera-

● ke halaman 11

Ganggu Psikologi

● Sambungan Hal 1

gam di sekolah. Di ayat B, komite sekolah juga dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

"Pencegahan pungli pada sekolah di DIY, termasuk di Kota Yogyakarta itu sudah menjadi komitmen bersama penyelenggara layanan pendidikan," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY, Budhi Masthuri, Senin (10/6).

Dia menjelaskan, untuk tingkat SMA/SMK Negeri, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY telah membuat edaran tentang tata cara sumbangan sukarela. Sumbangan, kata dia, harus bersifat sukarela.

"Edaran itu lumayan efektif. Dalam arti, sekolah bisa menerapkan dengan menyiapkan formulir sumbangan sukarela yang berisi opsi ke-

ortu. Misalnya, bersedia menyumbang berapa atau belum bersedia menyumbang," kata dia.

Dalam implementasinya, ada sekolah yang telah membebaskan orang tua siswa memilih opsi dan menuliskan angka sumbangan. Namun dia tidak menampik, masih ada sekolah yang mendatangi rumah orang tua siswa yang menyumbang kecil atau belum bersedia menyumbang.

"Ya, ini masih terjadi karena pola pikir pengelola sekolah soal menyumbang atau tidak menyumbang itu basisnya mampu dan tidak mampu. Padahal, menyumbang itu bukan soal kemampuan, tapi kesediaan," papar Budhi melanjutkan.

Pihaknya meminta kepada dinas dan sekolah untuk tidak melakukan upaya yang mengganggu psikologi calon wali murid. "Apalagi sampai mengintimidasi orang tua maupun siswa yang tidak menyumbang atau menyum-

bang dalam jumlah yang kecil," terangnya.

Silakan lapor

Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogya menyebut pengadaan seragam identitas sekolah seringkali menjadi polemik dalam rangkaian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP.

Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba menyampaikan, bahwa dalam PPDB tahun-tahun sebelumnya, pihaknya masih menemukan aduan terkait pungutan pengadaan seragam identitas.

"Aduan soal seragam masih ada. Apalagi seragam identitas itu hampir setiap sekolah punya, masing-masing sudah ada sejak zaman dulu," tandasnya, Senin (10/6).

Menurutnya, keberadaan seragam identitas atau sering disebut sebagai seragam khusus sejatinya tidak ada masalah. Asalkan, pihak sekolah tidak ikut campur da-

lam proses pengadaannya. Pengadaan bisa dilakukan melalui paguyuban orang tua atau wali murid tanpa pemaksaan.

"Itu kan yang sering dikeluhkan masyarakat. Tapi, selama itu diatur paguyuban orang tua dan sekolah tidak ikut campur, ya tidak masalah. Yang penting, sifatnya tidak wajib, boleh beli, boleh tidak," ungkapinya.

Oleh sebab itu, Kamba mempersilakan kepada para orang tua atau wali melapor, ketika ada orang tua atau wali siswa yang mendapati adanya paksaan untuk membeli seragam identitas di sekolah atau paguyuban.

Aduan dapat dilayangkan ke posko aduan dan layanan informasi PPDB, yang difasilitasi di Sekretariat Forpi Kota Yogya, di Kompleks Balai Kota Yogya. "Tak hanya terkait administrasi, seperti perpindahan KK dan ijazah saja, tetapi juga potensi pungli," pungkasnya. (**aka/ard**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005